

**PERSONAL ACCIDENT  
&  
LOSS OF LICENCE INSURANCE  
POLICY NUMBER: \_\_\_\_\_**

PT. \_\_\_\_\_ hereinafter called **“The Company”** hereby agreed with the Assured as stated in the Schedule, that if during the period of this Policy any Insured Person as provided for in the said Schedule shall suffer death or disability or incapacity, the Company shall compensate the Assured in accordance with the benefits as provided hereunder.

**ASURANSI KECELAKAAN PERSONIL  
&  
KEHILANGAN LISENSI  
NOMOR POLIS: \_\_\_\_\_**

PT. \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut **“Perusahaan”** dengan ini sepakat dengan Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, bahwa jika selama periode Polis ini ada Personil Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis tersebut mengalami kematian atau cacat atau ketidakmampuan, maka Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada Tertanggung sesuai dengan manfaat yang diberikan menurut Polis ini.

Jakarta, \_\_\_\_\_  
PT. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Authorized Signatory

**SECTION I – PERSONAL ACCIDENT  
(Exclusion Loss of Licence Insurance)**

This Policy shall pay in the event of any Insured Person sustaining Death or Bodily Injury as hereinafter define, the benefits as stated in the Schedule of Compensation to Section I of this Policy.

**DEFINITIONS:**

- (a) **Death** Means the death of the Insured Person within Twelve calendar months of the date of the Accident.
- (b) **Bodily Injury** means bodily injury which:
  - (i) is sustained by Insured Person during the period of this Policy.
  - (ii) is caused by an Accident, and
  - (iii) solely and independently of any other cause, except illness directly resulting from: medical or surgical treatment rendered necessary by such injury, occasions the death or disablement of that Insured Person within Twelve calendar months from the date of the Accident by which such injury is caused.
- (c) **Accident** means a sudden, unexpected, unusual, specific event which occurs at an identifiable time and during the period of this policy including exposure resulting from a mishap to an aircraft, vessel or conveyance in which the Insured Person (s) is /are travelling.
- (d) **Loss of Limb** means loss by physical separation or the complete loss of use of a hand at or above the wrist or of a foot at or above ankle.
- (e) **Permanent Total Disablement** means disablement which entirely prevents the Insured Person from attending to his usual business or occupation and which lasts twelve months and at the expiry of that period is beyond hope of improvement.
- (f) **Temporary Total Disablement** means disablement which during any temporary period, precludes the Insured Person from continuing with his usual occupation.
- (g) Word in the masculine gender shall include the femine.

**BAGIAN I – KECELAKAAN PERSONIL  
(Pengecualian Asuransi Kehilangan Lisensi)**

Polis ini akan membayar jika ada Personil Tertanggung yang mengalami Kematian atau Cedera Fisik sebagaimana didefinisikan berikut ini, manfaat sebagaimana disebutkan dalam *Schedule* Kompensasi di Bagian I Polis ini.

**DEFINISI:**

- (a) **Kematian** adalah kematian Personil Tertanggung dalam jangka dua belas bulan kalender terhitung sejak tanggal Kecelakaan.
- (b) **Cedera fisik** adalah cedera fisik yang:
  - (i) dialami oleh Personil Tertanggung selama periode Polis ini.
  - (ii) disebabkan oleh Kecelakaan, dan
  - (iii) terpisah dan terlepas dari penyebab lainnya, kecuali sakit yang secara langsung disebabkan oleh: perawatan medis atau bedah yang diperlukan untuk cedera terkait, terjadinya kematian atau cacat pada Personil Tertanggung dalam jangka dua belas bulan kalender terhitung sejak tanggal Kecelakaan yang menyebabkan cedera terkait.
- (c) **Kecelakaan** adalah peristiwa yang spesifik, tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak sebagaimana biasanya; yang terjadi pada waktu yang dapat diidentifikasi dan terjadi pada periode Polis ini termasuk kejadian-kejadian yang timbul dari kecelakaan pada pesawat, kapal atau alat pengangkut di mana Personil (beberapa Personil) Tertanggung berada.
- (d) **Kehilangan Anggota Badan** adalah kehilangan akibat pemisahan secara fisik atau tidak berfungsinya secara total fungsi tangan atau di atas pergelangan tangan atau pada fungsi kaki di atau di atas pergelangan kaki.
- (e) **Cacat Total Permanen** adalah cacat yang secara keseluruhan mencegah Personil Tertanggung melakukan kegiatannya atau pekerjaannya sehari-hari dan hal tersebut berlangsung selama dua belas bulan dan di akhir periode 12 bulan tersebut tidak ada harapan sembuh.
- (f) **Catat Total Sementara** adalah cacat dalam jangka waktu sementara, menghalangi Personil Tertanggung untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- (g) Kata yang menunjukkan laki-laki mencakup perempuan.

**CONDITION:**

- (1) If any Insured Person shall engage in any occupation in which greater risk may be Insured than in the occupation set out in the Schedule of Insured Persons against the name of such Insured Person without notice thereof having first been given in writing (subject to the payment of such premium as the company may require as the condition of giving such permission) then no claim shall be payable in respect of any accident to such Insured Person arising out of or in the course of such occupation.
- (2) Immediate notice in writing must be sent to the Company of any accident to any Insured Person which causes or may cause disablement within the meaning of this Policy and such Insured Person must as early as possible place himself under the care of a duly qualified Medical Practitioner.

When notice is not received by the Company within seven days after occurrence of the accident, a fair and reasonable for the delay must be given, otherwise the claim will not admitted. In the event of death immediate notice must be sent to the Company.

In no case will the Company be liable to make payment to the Assured or to his representatives unless the medical or other officer of the Company appointed by then for the purpose shall be allowed to make any medical or surgical examination of the Insured Person on the occasion of any alleged injury within the meaning of this Policy, and so often as the same may be required on behalf of the Company and in the event of death to make any post-mortem examination of the body of the such Insured person as the Company are advised is necessary for the purpose of ascertaining the extent of the alleged injuries and disablement, or the true cause of death and no surgical examination of the body of such Insured Person shall be made at the instance of the representative of such Insured Person without due notice having been first given to the Company so as to enable the company to have their medical officer present at the same time.

**PERSYARATAN:**

- (1) Jika ada Personil Tertanggung terlibat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang disebutkan dalam *Schedule* Personil Tertanggung, tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut (dengan syarat pembayaran sejumlah premi yang dapat diminta oleh Perusahaan sebagai persyaratan pemberian izin tersebut), maka tidak ada klaim yang akan dibayarkan dalam kaitannya dengan kecelakaan pada Personil Tertanggung tersebut yang timbul dari atau dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (2) Pemberitahuan tertulis harus segera dikirimkan kepada Perusahaan mengenai setiap kecelakaan yang terjadi pada Personil Tertanggung yang menyebabkan atau dapat menyebabkan cacat dalam pengertian Polis ini dan Personil Tertanggung tersebut harus segera menjalani perawatan sesuai dengan anjuran Praktisi Medis yang berkualifikasi

Jika pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Perusahaan dalam waktu tujuh hari setelah terjadinya kecelakaan, maka alasan yang kuat dan wajar harus diberikan, bila tidak demikian maka klaim tidak akan diakui. Dalam hal kematian, maka pemberitahuan segera harus disampaikan kepada Perusahaan.

Perusahaan tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tertanggung atau kepada perwakilannya kecuali jika staf medis atau staf Perusahaan yang ditunjuk sesuai keperluan yang dimaksud diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan medis atau pembedahan terhadap Personil Tertanggung atas cedera dalam pengertian Polis ini, dan hal tersebut dapat dilakukan berulang kali jika atas nama Perusahaan diperlukan dan termasuk dalam hal kematian perlu dilakukan pemeriksaan pasca kematian terhadap jasad Personil Tertanggung tersebut jika Perusahaan disarankan perlu melakukannya untuk memastikan dugaan cedera dan cacat, atau penyebab sesungguhnya dari kematian tersebut, dan tidak ada pemeriksaan *forensik* terhadap jasad Personil Tertanggung tersebut yang boleh dilakukan oleh perwakilan Personil Tertanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perusahaan agar Perusahaan dapat mengirimkan staf medisnya hadir pada saat yang sama.

(3) No further liability in respect of any Insured Person shall attach to the Company under this Policy after the happening of any Bodily Injury to such Insured Person which result in a claim for death or disablement as defined in items (1) to (8) in the Schedule of Compensation, and the name of such Insured Person shall be deemed to be deleted from the Schedule of Insured person.

Provided also that the total sum payable under this Policy in respect of any one or more accidents occurring to any one Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed in all the largest sum insured under any one of the benefits (1) to (9) in the Schedule of Compensation in respect of that Insured Person except that the Company will in addition pay Medical Expenses as herein provided.

(4) **DISAPPEARANCE CLAUSE:** It is understood and agreed that if the Insured Person disappears during the currency of this Insurance and his body is not found within 60 (sixty) days after his disappearance, and sufficient evidence is produced satisfactory to the Company that leads them inevitably to the conclusion that he sustained accidental bodily injury and that such injury caused his death, the Company shall forthwith pay the Death benefit under this Insurance provided that the person or persons to whom such sum is paid shall sign an undertaking to refund such sum to the Company if the Insured Person is subsequently found to be living

NMA 1442 (Amended)

(5) **MEDICAL EXPENSES:** In additional to all the benefit specified in the Schedule of Compensation numbered (1) to (9) inclusive, the Company hereon will pay for medical expenses, surgical operating fees and surgical expenses and incurred by the Assured or the Insured person(s) in connection with any accident sustained subject to a limit of fifteen (15) percent of Sum Insured.

(6) The coverage of this Policy is for 24 hours basis.

(3) Tidak ada kewajiban lebih lanjut terhadap Personil Tertanggung yang mengikat Perusahaan setelah terjadinya Cedera Fisik pada Personil Tertanggung yang menimbulkan klaim atas kematian atau cacat sebagaimana disebutkan pada *item* (1) sampai (8) didalam *Schedule* Kompensasi, dan nama Personil Tertanggung tersebut dianggap dihapus dari *Schedule* Personil Tertanggung.

Disyaratkan pula bahwa bahwa total jumlah yang dibayarkan menurut Polis ini dalam kaitannya dengan satu atau lebih kecelakaan yang terjadi pada seorang Personil Tertanggung selama Periode Asuransi berlangsung, tidak akan melebihi nilai pertanggungan terbesar yang tertera dalam manfaat (1) sampai (9) pada *Schedule* Kompensasi dalam kaitannya dengan Personil Tertanggung tersebut kecuali apabila Perusahaan mengeluarkan Biaya Medis sebagai kompensasi tambahan yang ditetapkan dalam Polis ini.

(4) **KLAUSUL HILANGNYA (seseorang):** Dimengerti dan disetujui bahwa jika Personil Tertanggung hilang selama pertanggungan ini berlangsung dan jasadnya tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah dinyatakan hilang, dan bukti yang cukup mengarahkan Perusahaan pada kesimpulan bahwa Personil tersebut mengalami cedera fisik akibat kecelakaan dan cedera tersebut menyebabkan kematiannya, maka Perusahaan akan membayar manfaat atas Kematian sebagaimana diatur dalam Polis ini kepada pihak atau pihak-pihak yang mewakili dan bertanggung jawab untuk mengembalikan manfaat yang telah dibayarkan kepada Perusahaan apabila dikemudian hari Personil Tertanggung ditemukan masih hidup.

NMA 1442 (Amended)

(5) **BIAYA MEDIS:** Sebagai tambahan atas semua manfaat yang disebutkan dalam *Schedule* Kompensasi nomor (1) hingga termasuk nomor (9), Perusahaan akan membayar biaya medis, biaya operasi bedah dan pengeluaran untuk operasi yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau Personil (beberapa Personil) Tertanggung dalam kaitannya dengan kecelakaan yang dialami sebesar maksimum lima belas (15) persen dari Nilai Pertanggungan.

(6) Pertanggungan Polis ini adalah selama 24 jam.

**SCHEDULE OF COMPENSATION  
(in respect of Section I)**

**Percentage of capital Sum Insured each Insured Person**

- (1) Death ..... 100%
- (2) Loss of sight of one or both eyes ..... 100%
- (3) Loss of one or two limbs ..... 100%
- (4) Loss of sight of one eye and loss of one limb .. 100%
- (5) Permanent total disablement ..... 100%
- (6) Loss of hearing of one or two ears ..... 100%
- (7) Loss of one or both feet ..... 100%
- (8) Loss of one or both hands ..... 100%
- (9) Temporary total disablement ..... 1%  
per week as long as the disablement continues but  
not exceeding altogether 100 consecutive weeks for  
any single disablement. Subject to no payment being  
paid for the first seven days of disability.

**EXCLUSION TO SECTION I:**

This section does not cover death, disablement or incapacity of an Insured Person resulting from:

- (a) Directly or indirectly cause or contributed to by intentional self-injury, disease, or natural causes, suicide or attempted suicide (whether felonious or not), provoked assault, dueling or fighting (except in bonafide self defense).
- (b) Directly or indirectly resulting from medical or surgical treatment (except where such treatment is rendered necessary by Bodily Injury caused by Accident within the scope of this Policy).
- (c) Skin diving involving the aid of breathing apparatus, rock climbing or mountaineering normally involving the use of ropes or guides, pot holing, ultra light, hang gliding, parachuting, hunting on horseback, or driving or riding in any kind of race.
- (d) Resulting from deliberate exposure of himself to exceptional danger (except in an attempt to save human life or prevent the destruction of aircraft, aircraft equipment or property), or from his own criminal act or from Bodily Injury occasioned or occurring while he is in a state of insanity or the Insured Person being under the influence of alcohol or drugs (temporary or otherwise).

**SCHEDULE KOMPENSASI  
(terkait dengan Bagian I)**

**Prosentase Nilai Pertanggungungan untuk setiap Personil Tertanggung**

- (1) Kematian ..... 100%
- (2) Kehilangan penglihatan satu atau kedua mata ..... 100%
- (3) Kehilangan satu atau dua anggota badan ..... 100%
- (4) Kehilangan penglihatan satu mata dan kehilangan satu kaki/tangan ..... 100%
- (5) Cacat permanen ..... 100%
- (6) Kehilangan pendengaran satu atau dua telinga ..... 100%
- (7) Kehilangan satu atau dua kaki ..... 100%
- (8) Kehilangan satu atau dua tangan ..... 100%
- (9) Cacat sementara ..... 1%  
per minggu selama cacat berlangsung, namun secara keseluruhan tidak melebihi 100 minggu berturut-turut untuk satu cacat. Dengan ketentuan bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk tujuh hari pertama mengalami cacat.

**PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN I:**

Bagian ini tidak menutup kematian atau cacat Personil Tertanggung akibat dari:

- (a) Secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau turut disebabkan oleh sengaja mencederai diri sendiri, penyakit, atau penyebab alami, bunuh diri atau upaya bunuh diri (baik berupa kejahatan atau bukan), upaya penyerangan, duel atau perkelahian (kecuali untuk mempertahankan diri).
- (b) Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perawatan medis ataupun bedah (kecuali jika perawatan tersebut diperlukan karena Cedera Fisik yang disebabkan oleh Kecelakaan yang dijamin dalam lingkup Polis ini).
- (c) Kegiatan menyelam yang memerlukan alat bantu pernapasan, panjat tebing atau pendakian gunung yang biasanya melibatkan penggunaan tali atau kendali, *pot holing*, *ultra light*, terbang layang, parasut, berburu dengan naik kuda, atau mengemudi atau berkendara dalam jenis balapan apapun.
- (d) Melibatkan diri dengan sengaja ke dalam bahaya (kecuali dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia atau mencegah kehancuran pesawat, peralatan atau perlengkapan pesawat), atau melakukan tindakan kriminal atau Cedera Fisik dialami ketika Personil Tertanggung berada dalam keadaan gila atau Personil Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol atau obat (sementara ataupun sebaliknya).

- |  |  |
|--|--|
| <p>(e) while engaged or taking part in winter sports.</p>  | <p>(e) terjadi pada saat terlibat atau ambil bagian dalam olah raga musim dingin.</p>  |
| <p>(f) while engaged in or taking part in Naval, Military or Air Force service or operations.</p>  | <p>(f) terjadi pada saat terlibat atau ambil bagian dalam kegiatan atau operasi Angkatan Laut, Militer ataupun Angkatan Udara.</p>   |
| <p>(g) Acquire Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or AIDS Related Complex (ARC) howsoever this syndrome has been acquired or may be named.</p>  | <p>(g) <i>Acquire Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i> atau <i>AIDS Related Complex (ARC)</i>, atau apapun sebutan sindrom ini yang telah ada atau mungkin dikenal.</p>   |
| <p>(h) War (whether declared or not), hostilities, civil war, riots, strikes, civil commotion (provided the Insured Person(s) do not take part therein), malicious injury, hijacking, kidnapping or any attempt thereat.</p>   | <p>(h) Perang (baik dinyatakan atau tidak), permusuhan, perang saudara, huru-hara, pergejolakan sipil (dengan syarat Personil/Beberapa Personil Tertanggung tidak ikut ambil bagian di dalamnya), penyerangan, pembajakan, penculikan atau upaya sejenis lainnya.</p>  |
| <p>(i) Radioactive Contamination.</p>  | <p>(i) Kontaminasi Radioaktif.</p>   |
| <p>(j) In respect of Medical Expenses:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rest cures, sanatorial or custodial care or periods of quarantine or isolation.</li> <li>2. Cosmetic or plastic surgery unless necessitated by a bodily injury caused by an Accident occurring while insured.</li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dental examination, x-rays, extraction, filling excepts as a result of Bodily Injury caused by an Accident.</li> <li>b. supplying or fitting or optical or hearing aids except as a result of Bodily Injury caused by an Accident.</li> <li>c. examinations for check-up purposes not incidental to, or necessary for Diagnosis of Bodily Injury caused by an Accident.</li> <li>d. General Health Examinations.</li> </ol> </li> <li>4. any physical impairment, defect, degenerative process or infirmity existing prior to the inception date of this Insurance.</li> <li>5. Pregnancy, childbirth, miscarriage or any disorder to the reproductive system. However, this exclusion does not apply in respect of abnormal complications arising out pregnancy and childbirth.</li> </ol> | <p>(j) Dalam kaitannya dengan Biaya Medis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Inap, perawatan <i>sanatorial</i> atau <i>custodial</i> atau dalam karantina atau isolasi.</li> <li>2. Bedah kosmetik atau plastik kecuali jika diperlukan akibat cedera fisik yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi saat diasuransikan.</li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan gigi, x-rays, pencabutan gigi, penambalan gigi kecuali sebagai akibat dari Cedera Fisik yang disebabkan oleh Kecelakaan.</li> <li>b. Penyediaan atau pemasangan atau <i>optical</i> alat bantu dengar kecuali sebagai akibat dari Cedera Fisik yang disebabkan oleh Kecelakaan.</li> <li>c. pemeriksaan untuk keperluan <i>check-up</i> yang tidak <i>insidental</i>, atau yang diperlukan untuk diagnosa Cedera Fisik yang disebabkan oleh Kecelakaan.</li> <li>d. Pemeriksaan Kesehatan Umum.</li> </ol> </li> <li>4. penurunan kondisi fisik, cacat, proses <i>degeneratif</i> atau pelemahan yang telah ada sebelum tanggal dimulainya Asuransi ini.</li> <li>5.</li> <li>6. Kehamilan, persalinan, keguguran atau ketidakberesan pada sistem reproduksi. Namun demikian, pengecualian ini tidak berlaku dalam kaitannya dengan komplikasi abnormal yang timbul dari kehamilan dan persalinan.</li> </ol> |

**EXTENSION TO SECTION I:**

1. Additions to and deletions from the Schedule of Insured Person shall be calculated at pro-rata of the annual rates and are held covered subject to written advice to the Company maximum 30 days since "Surat Keputusan (SK)" has been signed by the Director of PT. \_\_\_\_\_.
2. It is understood and agreed that any subsidiary or associated or affiliated companies may be named as an additional Assured(s) under this policy and their employees may be declared hereunder.

**PERLUASAN UNTUK BAGIAN I:**

1. Penambahan ke dan penghapusan dari *Schedule* Personil Tertanggung akan dihitung berdasarkan *rate* pro-rata tahunan dan tetap ditanggung dengan syarat memberitahukan kepada Perusahaan paling lambat 30 hari sejak "Surat Keputusan (SK)" telah ditandatangani oleh Direktur PT. \_\_\_\_\_.
2. Dimengerti dan disetujui bahwa anak perusahaan atau *associated* atau perusahaan afiliasi dapat disebut sebagai Tertanggung tambahan menurut Polis ini dan karyawan mereka dapat dijamin dalam Polis ini.

**SECTION II  
LOSS OF LICENCE INSURANCE**

In consideration of the payment of the premium as and when it falls due, we the Company hereby agree with the Assured, to the extent and in the manner herein provided, that if an Insured Person suffers Permanent Total Disability or Temporary Total Disability during the Period of Insurance as defined in the cover section, we the Company will pay the Assured in accordance with the Schedule, once the total claim has been substantiated under this Insurance.

**A. Cover**

The Sum Insured will become payable by The Company to the Assured in the event of:

1. The Permanent Total Disability of an Insured Person.
2. The Temporary Total Disability of an Insured Person.

In the event of Temporary Total Disability there will be a 3 months waiting period from the Date of Loss, during which no benefit will be paid. During the period of disability and subject to proof of the continuance of such disability, Temporary Total Disability benefit (as detailed in the Schedule) will be paid for a period of up to 24 months.

If at the expiry of that period there is no possibility that Insured Person being returned in his capacity as Pilot, The Company will consider this to be Permanent Total Disability and will make payment in accordance with the Permanent Total Disability benefit (as detailed in the Schedule). Payments made under Temporary Total Disability benefit will be deducted from the Permanent Total Disability benefit.

The Company will not pay more than 100% of the Sum Insured in all in respect of any one Insured Person.

**B. Definitions**

**1. Accident**

A sudden, unexpected, unusual, specific event which occurs at an identifiable time and place during the Period of Insurance.

**2. Actively At Work**

The Insured Person not only present at his place of work on the inception date (as detailed under the Period of Insurance in the Schedule) but also mentally and physically capable of carrying out his normal regular duties for which he holds a Licence.

**BAGIAN II  
ASURANSI KEHILANGAN LISENSI**

Dengan dilakukannya pembayaran premi dalam periode yang dipersyaratkan, kami, Perusahaan, dengan ini setuju dengan Tertanggung, sepanjang dan dalam tata cara yang diatur dalam Polis, bahwa jika Personil Tertanggung menderita Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara selama Periode Polis ini sebagaimana didefinisikan di bagian selanjutnya, kami, Perusahaan, akan membayar Tertanggung sesuai dengan Ikhtisar Polis, ketika klaim dibenarkan menurut Asuransi ini.

**A. Pertanggungan**

Nilai Pertanggungan akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada Tertanggung dalam hal:

1. Ketidakmampuan Permanen Personil Tertanggung.
2. Ketidakmampuan Sementara Personil Tertanggung.

Dalam hal Ketidakmampuan Sementara, akan ada masa tunggu 3 bulan terhitung sejak Tanggal Kejadian, dimana selama periode tersebut tidak ada manfaat yang akan dibayarkan. Selama periode ketidakmampuan tersebut dan mengacu pada bukti terus berlangsungnya ketidakmampuan tersebut, manfaat Ketidakmampuan Sementara (sebagaimana diuraikan dalam Ikhtisar Polis) akan dibayarkan hingga jangka waktu 24 bulan.

Jika di akhir jangka waktu tersebut tidak ada kemungkinan Personil Tertanggung kembali dalam kapasitasnya sebagai Pilot, maka Perusahaan akan menganggapnya sebagai Ketidakmampuan Permanen dan akan melakukan pembayaran sesuai dengan manfaat Ketidakmampuan Permanen (sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Polis). Pembayaran yang dilakukan menurut manfaat Ketidakmampuan Sementara akan mengurangi manfaat Ketidakmampuan Permanen.

Perusahaan tidak akan membayar lebih dari 100% Nilai Pertanggungan untuk setiap satu Personil Tertanggung.

**B. Definisi**

**1. Kecelakaan**

Kejadian tiba-tiba, tak terduga, tidak biasa, peristiwa tertentu, yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi selama Periode Asuransi.

**2. Aktif Bekerja**

Personil Tertanggung tidak hanya hadir di tempat kerjanya pada tanggal dimulainya pertanggungan (sebagaimana dijelaskan di bagian Periode Asuransi dalam Ikhtisar Polis) namun juga secara mental dan fisik mampu melakukan tugas-tugas normal dalam kapasitasnya sebagaimana ia memiliki *Lisensi*.



**3. Assured**

The Assured as defined in the Schedule.

**4. Bodily Injury**

Injury caused by an Accident which is sustained during the Period of Insurance and which is not caused by sickness, disease or any degenerative condition or gradually operating cause. Bodily Injury will include the consequences of exposure to the elements as a result of an Accident.

**5. Date of Loss**

The first day upon which the Insured Person is unable to follow his usual occupation as a pilot as a direct result of the Insured Person sustaining Bodily Injury or the manifestation of an Illness which results in the Insured Person being unable to meet the medical standards imposed by the relevant Licensing Authority.

**6. Illness**

Any sudden deterioration in health not caused by an Accident.

**7. Insured Person**

The person or persons named or defined on in the Schedule.

**8. Licence**

All Licences held by the Insured Person in connection with his occupation as a pilot.

**9. Licensing Authority**

Any competent licence issuing authority including governmental bodies.

**10. Permanent Total Disability**

The Insured Person being entirely prevented from acting in the capacity for which he holds a Licence due to Bodily Injury or Illness for a minimum period of 3 months and at the expiry of that period is beyond hope of improvement.

**11. Sum Insured**

The amount payable by The Company in the event of the Permanent Total Disability of the Insured Person, which includes any earlier payments made in respect of Temporary Total Disability.

**12. Temporary Total Disability**

The Insured Person being entirely and temporarily prevented from acting in the capacity for which he holds a Licence due to Bodily Injury and/or Illness.

**13. The Company**

PT. \_\_\_\_\_

**3. Tertanggung**

Tertanggung sebagaimana didefinisikan pada Ikhtisar Polis.

**4. Cedera Fisik**

Cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan yang dialami selama Periode Asuransi dan yang tidak disebabkan oleh sakit, penyakit atau kondisi *degeneratif* atau penyebab yang bekerja secara bertahap. Cedera Fisik mencakup konsekuensi dari eksposur sebagai akibat dari Kecelakaan.

**5. Tanggal Kejadian**

Hari pertama di mana Personil Tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan normalnya sebagai pilot, sebagai akibat langsung dari Cedera Fisik yang dialami atau manifestasi dari Sakit yang menyebabkan Personil Tertanggung tidak bisa memenuhi standar medis yang diberlakukan oleh Otoritas Lisensi terkait.

**6. Sakit**

Setiap penurunan kondisi kesehatan secara tiba-tiba yang tidak disebabkan oleh Kecelakaan.

**7. Personil Tertanggung**

Orang atau orang-orang yang disebutkan atau didefinisikan pada Ikhtisar Polis.

**8. Lisensi**

Semua Lisensi yang dimiliki oleh Personil Tertanggung dalam kaitannya dengan pekerjaannya sebagai pilot.

**9. Otoritas Lisensi**

Otoritas yang berkompeten mengeluarkan Lisensi termasuk lembaga pemerintah.

**10. Ketidakmampuan Permanen**

Personil Tertanggung secara keseluruhan tidak dapat bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang Lisensi akibat Cedera Fisik atau Sakit selama minimal 3 bulan dan di akhir jangka waktu tersebut tidak ada harapan pulih.

**11. Nilai Pertanggungan**

Jumlah yang dibayarkan oleh Perusahaan dalam hal Ketidakmampuan Permanen dari Personil Tertanggung, mencakup pembayaran yang dilakukan lebih awal sehubungan dengan Ketidakmampuan Sementara.

**12. Ketidakmampuan Sementara**

Personil Tertanggung, secara keseluruhan dan untuk sementara waktu bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang Lisensi akibat Cedera Fisik dan/atau Sakit.

**13. Perusahaan**

PT. \_\_\_\_\_

**C. Benefit**

1. **Temporary Total Disability:**  
2% of Sum Insured will be paid up per month to 24 months after 3 months waiting period.
2. **Permanent Total Disability:**  
Full benefit as Permanent Total Disability will be paid immediately if the Insured Person received Permanent Unfit letter signed and issued by the Authority less Temporary Total Disability payment received (point i).
3. Benefit as afforded above, subject to Provision as detailed below:

**D. Provisions**

1. In this Policy the masculine gender shall include the feminine.
2. The Company will deduct from the Permanent Total Disability benefit any payments made in respect of Temporary Total Disability to the Assured in respect of an Insured Person. The combined liability of The Company will not exceed 100% of the Sum Insured applicable to the Insured Person as detailed in the Schedule.
3. Permanent Total Disability benefit will not be paid:
  - a) if the Insured Person dies before payment of the Sum Insured, or
  - b) until 3 months have passed from the Insured Person sustaining Bodily Injury or the manifestation of Illness.
4. The Policy shall terminate and cease to have effect in respect of an Insured Person:
  - a) Upon payment of the Permanent Total Disability benefit.
  - b) The death of the Insured Person.
  - c) At the end of the Period of Insurance during which the Insured Person attains age 65 years. Any insured person reaching the age of 65 years during the Policy period will be fully covered until expiry of the Policy period.

**C. Manfaat**

1. **Ketidakmampuan Sementara:**  
2% dari Nilai Pertanggungan akan dibayarkan perbulan sampai dengan 24 bulan setelah waktu tunggu 3 bulan.
2. **Ketidakmampuan Permanen:**  
Manfaat penuh atas Ketidakmampuan Permanen akan dibayarkan segera apabila personil tertanggung menerima surat sakit permanen ditandatangani dan diterbitkan oleh yang berwenang dikurangi pembayaran ketidakmampuan total sementara yang telah diterima (point 1).
3. Manfaat yang diberikan di atas tunduk pada Ketentuan yang dijelaskan di bawah ini:

**D. Ketentuan**

1. Dalam Polis ini jenis kelamin laki-laki mencakup perempuan.
2. Perusahaan akan mengurangi manfaat Ketidakmampuan Permanen terhadap setiap pembayaran yang dilakukan dalam kaitannya dengan Ketidakmampuan Sementara kepada Tertanggung dalam kaitannya dengan Personil Tertanggung. Kewajiban Perusahaan secara keseluruhan tidak akan melebihi 100% dari Nilai Pertanggungan yang berlaku untuk Personil Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Polis.
3. Manfaat Ketidakmampuan Permanen tidak akan dibayarkan:
  - a) jika Personil Tertanggung meninggal dunia sebelum pembayaran Nilai Pertanggungan, atau
  - b) hingga 3 bulan telah berlalu sejak Personil Tertanggung mengalami Cedera Fisik atau menderita dari Sakit.
4. Polis ini akan berakhir dan tidak lagi berlaku dalam kaitannya dengan Personil Tertanggung:
  - a) Setelah pembayaran manfaat Ketidakmampuan Permanen.
  - b) Kematian Personil Tertanggung.
  - c) Di akhir Periode Asuransi Personil Tertanggung mencapai usia 65 tahun. Setiap Personil Tertanggung yang mencapai usia 65 tahun selama jangka waktu Polis akan sepenuhnya ditanggung sampai berakhirnya Periode Polis.

- |   |  |
|---|--|
| <p>d) Upon the Insured Person ceasing to be gainfully employed in the capacity for which he holds a Licence.</p> <p>e) If the Insured Person, voluntarily or involuntarily, undertakes active duties with any<br/><br/>Armed Force, other than part time training on a non- combatant assignment.</p>   | <p>d) Setelah Personil Tertanggung tidak lagi dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai pemegang Lisensi.</p> <p>e) Jika Personil Tertanggung, secara sukarela atau terpaksa, menjalankan tugas aktif di Angkatan Bersenjata, selain pelatihan paruh waktu untuk penugasan non-pertempuran.</p>  |
| <p>5. Before making any payment in respect of a claim under this Policy, the Assured and/or the Insured Person shall furnish The Company with satisfactory proof of:</p> <p>a) The occurrence of the event for which Permanent Total Disability benefit and/or the Temporary Total Disability benefit in respect of the Insured Person is payable.</p> <p>b) Any other information that The Company may reasonably require.</p> | <p>5. Sebelum melakukan pembayaran dalam kaitannya dengan klaim menurut Polis ini, Tertanggung dan/atau Personil Tertanggung harus mengajukan kepada Perusahaan bukti yang memuatkan atas:</p> <p>a) terjadinya peristiwa dimana manfaat Ketidakmampuan Permanen dan/atau manfaat Ketidakmampuan Sementara dapat dibayarkan dalam kaitannya dengan Personil Tertanggung.</p> <p>b) Informasi lain yang diminta secara wajar oleh Perusahaan.</p>   |
| <p>6. The receipt by The Company of a release from the Assured and/or the Insured Person and/or a duly authorised legal representative of the Assured and/or the Insured Person shall constitute an absolute discharge to The Company in respect of payments payable under this Policy.</p>   | <p>6. Penerimaan pernyataan pelepasan oleh Perusahaan dari Tertanggung dan/atau Personil Tertanggung dan/atau perwakilan resmi Tertanggung dan/atau Personil Tertanggung akan membebaskan Perusahaan secara penuh dalam kaitannya dengan pembayaran yang harus dilakukan menurut Polis ini.</p>  |
| <p>7. It is hereby warranted that each Insured Person is <b>Actively at Work</b> at the inception date of this Policy or the date of the Insured Person's inclusion (whichever is the later). If an Insured Person does not satisfy this Provision, then Cover will be suspended in respect of this Insured Person until he returns to work and completes 60 days continuous and active employment as a pilot.</p>              | <p>7. Dengan ini dipersyaratkan bahwa setiap Personil Tertanggung berada dalam status <b>Bekerja Aktif</b> pada tanggal berlakunya Polis ini atau tanggal Personil Tertanggung masuk dalam pertanggungan ini (yang mana yang terakhir). Jika Personil Tertanggung tidak memenuhi Ketentuan ini, maka Pertanggungan akan ditunda dalam kaitannya dengan Personil Tertanggung tersebut, hingga ia kembali bekerja dan menyelesaikan 60 hari bekerja terus dan aktif sebagai pilot.</p>                         |
| <p>8. The Company will not pay any claim under this Policy, and may seek to recover any amounts paid, if any fraud, concealment or misrepresentation is made in relation to a claim by either the Assured or an Insured Person. In addition The Company may elect to declare this Policy void or cancelled, or alternatively may declare Cover in respect of the Insured Person void or cancelled.</p>                          | <p>8. Perusahaan tidak akan membayar klaim menurut Polis ini, dan akan berupaya mendapatkan kembali jumlah yang telah dibayarkan, jika ada penipuan, penyembunyian atau pernyataan keliru dilakukan terkait dengan klaim baik oleh Tertanggung atau Personil Tertanggung. Selain itu, Perusahaan dapat memilih untuk menyatakan Polis ini tidak berlaku atau dibatalkan, atau dengan cara lain dapat menyatakan Pertanggungan dalam kaitannya dengan Personil Tertanggung tidak berlaku atau dibatalkan.</p> |
| <p>9. This Policy has no surrender value.</p>   | <p>9. Polis ini tidak memiliki nilai penyerahan.</p>   |
| <p>10. This Policy shall be governed by Indonesian law and the Indonesian courts shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising hereunder.</p>  | <p>10. Polis ini diatur menurut hukum Indonesia dan pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi <i>eksklusif</i> dalam setiap sengketa yang timbul menurut Polis ini.</p>   |

11. If an Insured Person unreasonably refuses to undergo any surgical or medical treatment which might reasonably be expected to assist in obtaining restoration of his licence, or the Licensing Authority, as a matter of practice or in accordance with its regulations, does not issue a permanent denial of the medical certificate, The Company will not make any payments until satisfied that Permanent Total Disability or Temporary Total Disability has occurred.

**E. Exclusions**

1. This Policy does not cover Permanent Total Disability or Temporary Total Disability, directly or indirectly resulting from:

- a) war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power; or

- b) any act of terrorism.  
For the purpose of this Exclusion an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This Exclusion also includes Permanent Total Disability or Temporary Total Disability directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to the perils stated in 1a) and/or b) above.

In the event any portion of this Exclusion is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

If The Company allege that by reason of this Exclusion, any Permanent Total Disability or Temporary Total Disability is not covered by this

11. Jika Personil Tertanggung tanpa alasan yang wajar menolak untuk menjalani pembedahan atau perawatan medis yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan kembali Lisensi-nya, atau Otoritas Lisensi, karena alasan praktis atau menurut peraturannya, tidak mengeluarkan penolakan permanen terhadap sertifikat medis, maka Perusahaan tidak akan melakukan pembayaran sampai dipastikan bahwa Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara telah terjadi.

**E. Pengecualian**

1. Polis ini tidak mencakup Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara, yang secara langsung atau secara tidak langsung disebabkan oleh:

- a) peperangan, invasi, tindakan musuh asing, kerusuhan atau kegiatan serupa perang (baik peperangan dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pergolakan sipil yang merupakan bagian dari atau melahirkan pemberontakan, kekuatan militer atau perampasan kekuasaan; atau

- b) tindakan terorisme.  
Untuk memperjelas pengecualian ini, tindakan terorisme adalah suatu tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau pelanggaran dan/atau ancaman sebagaimana disebut, oleh setiap orang atau sekelompok orang baik bertindak sendiri atau atas nama atau dalam kaitannya dengan organisasi atau pemerintah, yang dilakukan untuk maksud-maksud politik, agama, ideologi atau maksud serupa termasuk maksud mempengaruhi pemerintah dan/atau menakut-nakuti publik, atau sebagian dari publik.

Pengecualian ini juga mencakup Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, ditimbulkan dari atau dalam kaitannya dengan tindakan yang diambil untuk mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun terkait dengan risiko-risiko yang disebutkan pada poin 1a) dan/atau b) di atas.

Dalam hal ada bagian dari pengecualian ini terbukti tidak *valid* atau tidak diberlakukan, maka bagian lainnya tetap berlaku penuh.

Jika Perusahaan menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara

Policy, the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

tidak ditanggung oleh Polis ini, maka beban untuk membuktikan sebaliknya harus ditunjukkan oleh Tertanggung.

2. This Policy does not cover Permanent Total Disability or Temporary Total Disability, directly or indirectly resulting from:
    - a) Intentional self-injury, attempted suicide (whether felonious or not), assault provoked by the Insured Person, duelling, fighting (except in bona fide self-defence), venereal or other sexually transmittable diseases.
    - b) Deliberate exposure of the Insured Person to exceptional danger (except in an attempt to save human life or to prevent loss of or damage to aircraft or aircraft equipment).
    - c) Any criminal or felonious acts of the Insured Person.
    - d) Any Bodily Injury sustained or Illness manifested within one year prior to the commencement of the first Period of Insurance. For the purpose of this Exclusion only, this will mean prior to:
      - (i) the date when Cover was originally effected with The Company or
      - (ii) the date upon which the Insured Person was first included within this insurance whichever is later.
    - e) The Insured Person being under the influence of alcohol or having taken drugs unless prescribed by a qualified medical practitioner and used in accordance with the instructions given.
    - f) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or AIDS Related Complex (ARC) howsoever this syndrome has been acquired or may be named.
    - g) The Insured Person suffering from stress, anxiety, depression, mental anguish, neurosis or the like.
  3. The Company will not be liable to pay benefits for Permanent Total Disability or Temporary Total Disability which occurs solely as a result of changes in the medical standards imposed by the Licensing Authority during the Period of Insurance.
2. Polis ini tidak mencakup Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:
    - a) Sengaja melukai diri sendiri, mencoba bunuh diri (baik kejahatan maupun bukan), serangan yang dipicu oleh Personil Tertanggung, duel, perkelahian (kecuali untuk membela diri), penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang ditularkan secara seksual.
    - b) Personil Tertanggung melibatkan diri dengan sengaja ke dalam bahaya (kecuali dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia atau mencegah kehancuran pesawat, peralatan atau perlengkapan pesawat).
    - c) Tindak pidana atau tindakan kejahatan Personil Tertanggung.
    - d) Cedera fisik yang dialami atau Sakit yang diderita dalam satu tahun sebelum dimulainya Periode Asuransi. Hanya untuk maksud pengecualian ini, periode ini berarti sebelum:
      - (i) tanggal ketika Pertanggungannya telah diberlakukan oleh Perusahaan atau
      - (ii) tanggal di mana Personil Tertanggung pertama kali ditutup dalam asuransi ini yang mana yang terakhir.
    - e) Personil Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol atau dalam pengaruh obat kecuali sesuai resep dari praktisi medis yang berkualifikasi dan digunakan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
    - f) *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *AIDS Related Complex (ARC)*, apapun sebutan *syndrome* ini yang telah ada atau mungkin telah dikenal.
    - g) Personil Tertanggung menderita stress, gelisah, depresi, tekanan mental, neurosis atau penyakit serupa.
  3. Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar manfaat atas Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara yang terjadi sepenuhnya akibat perubahan standar medis yang diberlakukan oleh Otoritas Lisensi selama Periode Asuransi.

## F. Claims Conditions

1. In the event of Bodily Injury or Illness rendering the Insured Person unable to follow his occupation for 30 consecutive days, a written notice of the happening of such event shall be given to The Company, stating such details as are known to the Assured and/or to the Insured Person. Such written notice must be provided to The Company as soon as possible, and in all circumstances within 90 days after the happening of such event. The date of notification shall be taken as the date upon which the notice was delivered to The Company.
  
2. Prior to Permanent Total Disability claim is paid, the Assured and the Insured Person are obliged to submit to the Insurer, a sign letter with stating that Insured Person agrees to refund all claim paid as Permanent Total Disability if he reoccupied as Pilot within 24 months after claim payment is received.  
The refund claim based on prorata basis calculated since he reoccupied as pilot until cessation of 24 months. The calculation refers to Benefit point (ii).  
  
If the Insured Person does not report to Insurer when he reoccupied as pilot within 24 months after claim payment received and known by the Insurer, the Insured Person should refund all claim paid as Permanent Total Disability.
  
3. The Sum Insured payable is that prevailing on the date that the Insured Person sustains Bodily Injury or the Illness manifests during the Period of Insurance.
  
4. The Assured and Insured Person (or their legal representative/s) must provide all reasonable assistance and information in relation to a claim, including presentation to the Licensing Authority, in order to assist The Company in determining their liability to pay Permanent Total Disability or Temporary Total Disability benefit. If such assistance is not provided then Permanent Total Disability benefit will not be paid and Temporary Total Disability benefit may be suspended.

## F. Persyaratan Klaim

1. Dalam hal Cedera Fisik atau Sakit yang membuat Personil Tertanggung tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 30 hari berturut-turut, maka pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut harus disampaikan kepada Perusahaan, yang memuat rincian sebagaimana diketahui oleh Tertanggung dan/atau Personil Tertanggung. Pemberitahuan tertulis tersebut harus diberikan kepada Perusahaan secepatnya, dan dalam kondisi apapun diterima Perusahaan dalam jangka 90 hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Tanggal pemberitahuan dianggap sebagai tanggal di mana pemberitahuan dikirimkan kepada Perusahaan.
  
2. Sebelum klaim Ketidakmampuan Permanen dibayarkan, Tertanggung dan Personil Tertanggung diwajibkan untuk menyerahkan kepada Penanggung, surat bertanda tangan yang menyatakan bahwa Personil Tertanggung setuju untuk mengembalikan semua klaim yang dibayarkan untuk Ketidakmampuan Permanen jika ia kembali bekerja sebagai Pilot dalam waktu 24 bulan setelah pembayaran klaim diterima.  
Pengembalian klaim verdasarkan pada prorata basis dihitung sejak ia kembali bekerja sebagai Pilot sampai dengan 24 bulan. Perhitungan merujuk pada Manfaat point (ii)  
Apabila Personil Tertanggung tidak memberitahukan kepada Penanggung ketika ia kembali bekerja sebagai Pilot dalam waktu 24 bulan setelah pembayaran klaim diterima dan diketahui oleh Penanggung, Personil Tertanggung harus mengembalikan semua klaim yang dibayarkan untuk Ketidakmampuan Permanen tersebut.
  
3. Nilai Pertanggungan yang harus dibayarkan berlaku pada tanggal Personil Tertanggung tersebut mengalami Cedera Fisik atau Sakit yang berlangsung selama Periode Asuransi.
  
4. Tertanggung dan Personil Tertanggung (atau kuasa hukumnya) harus memberikan semua bantuan dan informasi yang diperlukan yang terkait dengan klaim, termasuk menghadap Otoritas Lisensi, guna membantu Perusahaan dalam menentukan kewajibannya membayar manfaat Ketidakmampuan Permanen atau Ketidakmampuan Sementara. Jika bantuan tersebut tidak diberikan, maka manfaat Ketidakmampuan Permanen tidak akan dibayarkan dan manfaat Ketidakmampuan Sementara dapat ditangguhkan.

**EXTENSION TO SECTION II:**

1. Additions to and deletions from the schedule of Insured Person shall be calculated at pro-rata of the annual rates and are held covered subject to written advice to the Company maximum 30 days since "Surat Keputusan (SK)" has been signed by the Director of PT. \_\_\_\_\_.
2. It is understood and agreed that any subsidiary or associated or affiliated companies may be named as an additional Assured(s) under this policy and their employees may be declared hereunder.

**PERLUASAN UNTUK BAGIAN II:**

1. Penambahan dan penghapusan nama dari *Schedule* Personil Tertanggung akan dihitung berdasarkan *pro-rata rate* tahunan dan tetap ditanggung, dengan syarat menyampaikan informasi tertulis kepada Perusahaan, maksimum 30 hari sejak "Surat Keputusan (SK)" ditandatangani oleh Direktur PT. \_\_\_\_\_.
2. Dimengerti dan disetujui bahwa setiap anak perusahaan atau *associated* atau perusahaan afiliasi yang disebut sebagai Tertanggung tambahan menurut Polis ini dan karyawan mereka dapat disebutkan menurut Polis ini.

**CONDITION: TO BE APPLIED TO ALL SECTIONS OF THE POLICY**

Any fraud, misstatement or concealment by any Insured Person in relation of any matter affecting this Insurance if unknown to the Assured shall render this policy null and void insofar as it relates to the Insured Person in question but any such fraud, misstatement or concealment if known to the Assured or the making by the Assured of any fraudulent claim shall render this whole Policy null and void and all claims hereunder shall be forfeited.

**PERSYARATAN: BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN POLIS**

Setiap penipuan, penyembunyian atau pernyataan keliru oleh Personil Tertanggung dalam kaitannya dengan masalah apapun yang mempengaruhi Asuransi ini jika tidak diketahui oleh Tertanggung akan menyebabkan Polis ini tidak berlaku dan batal atas Personil Tertanggung tersebut akan tetapi apabila penipuan, penyembunyian atau pernyataan keliru ini diketahui oleh Tertanggung atau Tertanggung melakukan penipuan dalam pengajuan klaim, akan menyebabkan keseluruhan Polis ini tidak berlaku dan batal, dan semua klaim menurut Polis ini tidak diakui.



**SCHEDULE**

1. POLICY NUMBER:  
\_\_\_\_\_
2. THE ASSURED:  
PT. \_\_\_\_\_ and/or PT. \_\_\_\_\_  
and/or their associated and/or affiliated and/or subsidiary companies for their respective rights and interests.
3. ADDRESS:  
\_\_\_\_\_
4. TYPE OF INSURANCE:  
Aircrew Personal Accident and Loss of Licence Insurance
5. PERIOD OF INSURANCE:  
From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_  
Both days inclusive Local Standard Time at the Insured's address.
6. GEOGRAPHICAL LIMITS:  
Worldwide.
7. SUM INSURED:  
**Section I: Personal Accident**  
Captain - USD \_\_\_\_\_ per person  
First Officer - USD \_\_\_\_\_ per person  
Flight Attendant - USD \_\_\_\_\_ per person  
**Section II: Loss of Licence**  
Captain - USD \_\_\_\_\_ per person  
First Officer - USD \_\_\_\_\_ per person
8. SCHEDULE OF INSURED PERSON:  
As attached
9. RATE:  
**Section I: Personal Accident:**  
\_\_\_\_\_ % per person  
**Section II: Loss of License:**  
\_\_\_\_\_ % per person  
Profit Commission on Renewal 15% of 70%  
(applicable to both sections)
10. PREMIUM AT INCEPTION:  
**Section I: Personal Accident:**  
USD \_\_\_\_\_  
**Section II: Loss of License:**  
USD \_\_\_\_\_  
Calculated based on Data Renewal email dd \_\_\_\_\_

**SCHEDULE**

1. NOMOR POLIS:  
\_\_\_\_\_
2. TERTANGGUNG:  
PT. \_\_\_\_\_ dan / atau PT. \_\_\_\_\_  
dan / atau yang terkait dan / atau afiliasi dan / atau anak perusahaan untuk hak-hak dan kepentingan mereka masing-masing.
3. ALAMAT:  
\_\_\_\_\_
4. JENIS ASURANSI:  
Kecelakaan Personil dan Asuransi Kehilangan Lisensi Awak Pesawat
5. PERIODE ASURANSI:  
Dari \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_  
Kedua tanggal tersebut inklusif Waktu Standar Lokal di alamat Tertanggung.
6. BATAS GEOGRAFIS:  
Seluruh dunia.
7. NILAI PERTANGGUNGAN:  
**Bagian I: Kecelakaan Personil**  
Captain - USD \_\_\_\_\_ per person  
First Officer - USD \_\_\_\_\_ per person  
Flight Attendant - USD \_\_\_\_\_ per person  
**Bagian II: Kehilangan Lisensi**  
Captain - USD \_\_\_\_\_ per person  
First Officer - USD \_\_\_\_\_ per person
8. *SCHEDULE* PERSONIL TERTANGGUNG:  
Terlampir
9. RATE:  
**Bagian I: Kecelakaan Personil:**  
\_\_\_\_\_ % per orang  
**Bagian II: Kehilangan Lisensi:**  
\_\_\_\_\_ % per orang  
Profit Commission on Renewal 15% dari 70%  
(diterapkan untuk kedua bagian)
10. PREMI PER 1 April 2012:  
**Bagian I: Kecelakaan Personil:**  
USD \_\_\_\_\_  
**Bagian II: Kehilangan Lisensi:**  
USD \_\_\_\_\_  
Dihitung berdasarkan Data Perpanjangan dari email tertanggal \_\_\_\_\_

**11. PREMIUM PAYMENT:**

1. It is understood and agreed that the premium due at the inception of this Policy shall be payable in the following instalments:  
 25% at \_\_\_\_\_  
 25% at \_\_\_\_\_  
 25% at \_\_\_\_\_  
 25% at \_\_\_\_\_  
 Settlement due dates: \_\_\_\_\_
2. In the event of a claim hereunder which exceeds the instalments of premium paid on this Policy, the instalments of premium then outstanding shall become payable forthwith.
3. Notwithstanding any cancellation provision contained within the Policy, in the event that an installment of premium is not paid by its due date the Insurer shall have the right to terminate the cover afforded by the Policy to the Insured and any other party(ies) protected thereby, whether by endorsement or otherwise, by the giving of not less than thirty (30) days notice in writing. Notice shall be deemed to commence from the date such notice is given by the Insurer.

Premium Payment Clause - AVN.6A.

**12. IMMEDIATE NOTICE OF ANY CLAIM PURSUANT TO CONDITION TO BE GIVEN TO:**

PT. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telephone: \_\_\_\_\_  
 Facsimile: \_\_\_\_\_

**11. PEMBAYARAN PREMI:**

1. Dimengerti dan disetujui bahwa premi yang harus dibayarkan pada awal berlakunya Polis ini harus dibayarkan sesuai cicilan berikutnya:  
 25% pada \_\_\_\_\_  
 25% pada \_\_\_\_\_  
 25% pada \_\_\_\_\_  
 25% pada \_\_\_\_\_  
 Jatuh tempo penyelesaian: \_\_\_\_\_
2. Dalam hal terjadi klaim menurut Polis ini melebihi cicilan premi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini, maka cicilan premi yang belum terbayar menjadi harus dibayarkan segera.
3. Terlepas dari ketentuan pembatalan yang dimuat dalam Polis ini, jika cicilan premi tidak dibayar pada tanggal jatuh temponya, maka Penanggung memiliki hak untuk mengakhiri pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini kepada Tertanggung dan pihak-pihak lainnya yang dilindungi dengan Polis ini, baik dengan *endorsement* atau secara lain, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga puluh (30) hari sebelumnya. Pemberitahuan tersebut terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Penanggung.

Klausul Pembayaran Premi - AVN.6A.

**12. PEMBERITAHUAN SEGERA MENGENAI SETIAP KLAIM SESUAI PERSYARATAN DISAMPAIKAN KEPADA:**

PT. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telepon: \_\_\_\_\_  
 Faksimili: \_\_\_\_\_

**Endorsement No.1**

**Attaching to Risk No.** \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or PT. \_\_\_\_\_ and/or their associated and/or affiliated and/or subsidiary companies for their respective rights and interests.

**DISPUTE**

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses as stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked. The Insured *must* notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses.

**A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrators and or the Umpire.

**Endorsement No.1**

**Untuk Resiko No.** \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan / atau PT. \_\_\_\_\_ dan / atau yang terkait dan / atau afiliasi dan / atau anak perusahaan untuk hak-hak dan kepentingan mereka masing-masing.

**PERSELISIHAN**

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungan ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan. Perselisihan dianggap terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung.

**A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan para Arbiter dan atau kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.</p> <p>4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.</p> <p>5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.</p> | <p>3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.</p> <p>4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.</p> <p>5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p> |
|---|--|

**B. Settlement of Dispute through Court Clause**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

**B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dimana perjanjian asuransi ini dibuat.

**Endorsement No.2****Attaching to Risk No.** \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or PT. \_\_\_\_\_ and/or their associated and/or affiliated and/or subsidiary companies for their respective rights and interests.

**CURRENCY**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**Endorsement No.2****Untuk Resiko No.** \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan / atau PT. \_\_\_\_\_ dan / atau yang terkait dan / atau afiliasi dan / atau anak perusahaan untuk hak-hak dan kepentingan mereka masing-masing.

**MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.